



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXX, NIK :XXXXX, perempuan, lahir di Medan, tanggal 23 Maret 1989, warganegara Indonesia, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, beralamat diXXXXXX, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan Yusuf,S.H.,S.E.,M.Pd.,M.H.,CTLA., Wasri Mihon Manalu,S.H.,M.Pd., dan Lin Faber,S.H., para Advokat, beralamat kantor di Jalan Daan Mogot Km 1, Ruko Permata No.9-BM, Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2023, disebut **Penggugat**;

Melawan :

XXXXXX, NIK : XXXX, laki laki, lahir di Jakarta,XXXX, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, beralamat di Jl.XXXXXX, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 November 2023, dengan Register Nomor 1010/Pdt.G/ 2023/PN Jkt Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



1. Bahwa Penggugat telah disahkan sebagai pasangan suami istri pada hari Kamis tanggal XXXXX dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Sramanera Ksiti di Jakarta;
2. Bahwa pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018 di bawah Akta Nomor XXXXX yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa Penggugat telah mengupayakan memeriksakan kesehatan dalam rangka mempersiapkan diri untuk mendapatkan keturunan, tetapi dari pihak Tergugat tidak ada upaya yang serius atau bersikap masa bodoh;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Rusun Tambora Blok A-II/19, RT.005, RW011, Kel. Angke, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat mengarungi kehidupan suami istri sering terjadi pertengkaran dan selalu Penggugat yang mengalah karena berharap Tergugat dapat merubah tabiat dan perlakuannya menjadi baik;
7. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang menetap yang dapat menghasilkan uang nafkah sebagai suami atau Kepala Rumah Tangga;
8. Bahwa Tergugat sehari – harinya lebih suka menjalankan hobinya memelihara burung yang tidak menghasilkan uang;
9. Bahwa selama mengarungi kehidupan suami istri, Penggugat bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
10. Bahwa Tergugat di tempat Penggugat bekerja melampiaskan kemarahan yang tidak beralasan, sehingga Penggugat sering menjadi malu dan tertekan karena perlakuan Tergugat;
11. Bahwa seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh orangtua Tergugat, karena seringkali setelah terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orangtuanya atau mertua Penggugat. Setelah itu biasanya orangtua Tergugat atau mertua Penggugat akan meminta kepada Penggugat untuk menjemput Tergugat pulang ke rumah;
12. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun ketiga perkawinan dimana Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor seperti mengucapkan nama binatang sambil meludah dan berkata kepada Penggugat, bahwa Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.



istri tidak berguna dan kata-kata yang menyakitkan perasaan Penggugat. Bahkan sering mengatakan supaya pisah atau cerai saja;

13. Bahwa sejak tahun 2022 sampai sekarang saat gugatan cerai ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah atau sudah pisah ranjang;
14. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
15. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
16. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang orangtua Tergugat juga tidak pernah berupaya supaya sekiranya perkawinan tetap dapat dipertahankan;
17. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Defina/ Penggugat danXXXX/ Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Sramanera Ksiti di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi



Dki Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan di Koran Rakyat Merdeka pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, untuk datang bersidang pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024; Relas Panggilan di Koran Rakyat Merdeka pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, untuk datang bersidang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di depan persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, dan proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR tidak dapat diterapkan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5, semuanya adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, terdaftar atas nama XXXXX dengan XXX, yang perkawinannya telah dicatat di Jakarta, tanggal 25 Januari 2018, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 26 Januari 2018, diberi tanda Bukti P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXX, atas nama kepala keluarga XXXX, beralamat di Rusun Tambora, Blok A-II/19, RT/RW.005/011, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang diterbitkan oleh KA. Sudin Dukcapil Jakarta Barat, pada tanggal 21 Februari 2019, diberi tanda Bukti P-2;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX, atas nama XXXX, perempuan, lahir di Medan, tanggal 23 Maret 1989, warganegara Indonesia, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Rusun Tambora, Blok A-II/19, RT/RW.005/011, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang diterbitkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda Bukti P-3;
  4. Fotokopi print out percakapan dalam aplikasi *whatsapp*, diberi tanda Bukti P-4;
  5. Fotokopi print out percakapan dalam aplikasi *whatsapp*, diberi tanda Bukti P-5;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-4, dan P-5, berupa fotokopi dari hasil print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bersumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi XXXX.
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
  - Bahwa dihadirkan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah untuk memberikan keterangan tentang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada bulan Januari 2018, dan perkawinan keduanya sudah dicatatkan pada kantor catatan sipil;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah adik dari mama Saksi/ tante kami kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian kontrak sendiri tetapi masih satu dapur dengan tante Saksi. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Rusun Tambora;
  - Bahwa saat ini orang tua Penggugat tinggal bersama dengan Saksi;





- Bahwa Penggugat bekerja di Pelabuhan Muara Baru, di bagian tokonya yang menyuplai barang-barang ke kapal, sedang Tergugat sekarang Saksi tidak tahu kerjanya apa, tapi dahulu setahu Saksi Tergugat kerja. Dan setahu Saksi Tergugat hobinya pelihara burung, tetapi dari pekerjaan memelihara burung tersebut, Tergugat tidak ada penghasilannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat, karena Penggugat sering cecok dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cecok, karena Saksi mendengar dari cerita Penggugat kepada Saksi, dan ada pula yang Saksi lihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, mereka berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa dulunya Tergugat satu kelas dengan kakak Saksi yang bernama Tiopan, dan setahu Saksi, Tergugat pernah tidak naik kelas di sekolah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk berpikir baik-baik dahulu sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti Penggugat adalah anjing. Setelah itu Penggugat menangis dan curhat kepada Saksi. Dan Tergugat sudah sering minta cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke tempat kerja Penggugat lalu marah-marah kepada Penggugat, waktu itu Tergugat teriak-teriak saat memarahi Penggugat, tetapi Penggugat diam saja waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, uang Tergugat hanya dipakai untuk hobi Tergugat sendiri saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sudah pisah sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa saat ini Tergugat berada dimana Saksi tidak tahu, karena Tergugat tidak pulang ke rumah sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana orang tua Tergugat tinggal saat ini, karena orang tua Tergugat sudah pindah, dan saat ini Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal mereka;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi tersebut Penasehat Hukum Penggugat membenarkan;

2. Saksi XXXX.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah untuk memberikan keterangan tentang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada bulan Januari 2018, dan perkawinan mereka sudah dicatat pada kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dimana, Saksi kurang tahu, karena Saksi bekerja di kapal laut, sehingga jarang pulang dan juga jarang berkomunikasi dengan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat kerja di Pelabuhan Muara Baru, di bagian tokonya yang menyuplai barang-barang ke kapal, untuk Tergugat sekarang Saksi tidak tahu kerjanya apa, tapi dahulu setahu Saksi Tergugat bekerja. Dan setahu Saksi Tergugat hobinya memelihara burung, tetapi tidak ada penghasilannya dari memelihara burung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara keduanya sangat sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Saksi mendengar dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran, hal ini Saksi ketahui karena Tergugat satu kelas dengan Saksi, dan setahu Saksi, Tergugat pernah tidak naik kelas di sekolah;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berpikir baik-baik lagi sebelum menikahi dengan Tergugat;



- Bahwa dahulu Saksi dan Tergugat sekolah di SMKS Harvard yang ada di Tambora;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana orang tua Tergugat tinggal saat ini, karena orang tua Tergugat sudah pindah, dan saat ini Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal mereka;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi tersebut Penasehat Hukum Penggugat membenarkan;  
Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh Penggugat selain memohon putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah dipandang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan antara XXX/ Penggugat dan XXXX/ Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Sramanera Ksiti di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan NomorXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dapat diputus dengan verstek, tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi XXXX dan saksi XXX;





Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya yaitu karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoan, dan menurut Penggugat, Tergugat tidak mau memberi Penggugat nafkah, ditambah lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sudah pisah sejak akhir tahun 2022 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, menurut Pengadilan Negeri Jakarta Barat dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan Penggugat di persidangan, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah secara agama Budha pada bulan Januari 2018, dan perkawinan keduanya sudah dicatatkan pada kantor catatan sipil (Bukti P-1);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah adik dari ibu kandung Penggugat, kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian keduanya mengontrak rumah sendiri, tetapi masih satu dapur dengan tantenya Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Rusun Tambora (Bukti P2 dan Bukti P-3);
- Bahwa Penggugat bekerja di Pelabuhan Muara Baru, di bagian tokonya yang menyuplai barang-barang ke kapal, sedang Tergugat sekarang Saksi Saksi tidak tahu kerjanya apa, tapi dahulu setahu para Saksi Tergugat mempunyai pekerjaan, Tergugat hobinya pelihara burung, tetapi dari pekerjaan memelihara burung tersebut, Tergugat tidak ada penghasilannya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat, karena Penggugat sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa saksi XXXX tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena mendengar dari cerita Penggugat, dan ada pula yang saksi Alvando lihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, mereka berpacaran terlebih dahulu;



- Bahwa dulunya Tergugat satu kelas dengan kakak saksi Alvando yang bernama Tiopan;
- Bahwa setahu Saksi Saksi, Tergugat pernah tidak naik kelas di sekolah, bahkan sebelum menikah dengan Tergugat, Saksi Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk berpikir baik-baik dahulu sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti Penggugat adalah anjing. Setelah itu Penggugat menangis dan curhat kepada saksi XXXX. Dan Tergugat sudah sering minta cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke tempat kerja Penggugat lalu marah-marah kepada Penggugat, waktu itu Tergugat teriak-teriak saat memarahi Penggugat, tetapi Penggugat diam saja waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, uang Tergugat hanya dipakai untuk hobi Tergugat sendiri saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sudah pisah sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa saat ini Tergugat berada dimana Saksi Saksi tidak tahu, karena Tergugat sudah lama tidak pulang ke rumah sampai saat ini;
- Bahwa Saksi Saksi tidak tahu dimana orang tua Tergugat tinggal saat ini, karena orang tua Tergugat sudah pindah, dan saat ini Saksi Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal mereka;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil, sedang pihak keluarga Tergugat tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sudah pisah sejak akhir tahun 2022 hingga saat ini;

Dengan adanya fakta seperti ini, maka terlihat bahwa keduanya sudah tidak mau hidup bersama lagi dalam ikatan perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat disimpulkan keharmonisan kedua belah pihak dalam membentuk tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk



membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sulit untuk tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX, terdaftar atas nama XXXXX dengan XXXX, yang perkawinannya telah dicatat di Jakarta, tanggal 25 Januari 2018, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 26 Januari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya petitum Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian Petitum Poin 3 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruh dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan NomorXXXXX, terdaftar atas namaXXXX dengan XXXX, yang perkawinannya telah dicatat di Jakarta, tanggal 25 Januari 2018, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 26 Januari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.676.000,-. (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristijan Purwandono Djati,S.H., dan Esthar Oktavi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1010/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt., tanggal 14 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lis Mardiana,S.H., Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristijan Purwandono Djati,S.H.

Dr.Florensani S Kendenan,S.H.,M.H.

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lis Mardiana,S.H.

## Perincian Biaya-Biaya Perkara :

1.	Pnbp pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Pnbp pertama	Rp	30.00,-
3.	Proses Perkara	Rp.	150.000,-
4.	Panggilan	Rp.	3.432.000,-
5.	Biaya penggandaan	Rp	14.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Materai	Rp.	10.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.





Jumlah	Rp 3.676.000,- (tiga juta enam ratus tujuh
puluh enam ribu Rupiah).	